



Sequis Q Health Gold Plus Rider merupakan produk asuransi tambahan kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sequis Q Health Gold Plus Rider agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk Sequis Q Health Gold Plus Rider tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

	RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM					
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life		Mata Uang	Rupiah		
Nama Produk	Sequis Q Health Gold Plus Rider	}	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan		
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan		Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan manfaat rawat inap, rawat jalan, dan manfaat kematian karena kecelakaan.		
Jalur Distribusi	Keagenan	}				

	FITUR UTAMA SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER						
Usia Masuk	1 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun				
Masa Pertanggungan Asuransi	Yearly Renewable Term sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 85 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan				
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan <i>Plan</i> yang dipilih	Underwriting	 Mengisi pertanyaan kesehatan di SPA Asuransi Tambahan ini tidak dapat diambil bersama dengan rider lain yang mempunyai manfaat santunan rawat inap dan pembedahan dalam satu polis yang sama 				
		Masa Tunggu	Segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali akibat dari Cedera.				





MANFAAT SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

A. Manfaat Rawat Inap:

• Biaya Harian Kamar Rumah Sakit:

Penggantian biaya wajar dan biasa diperlukan secara medis atas biaya harian kamar dan makanan. Jumlah manfaat harus sama dengan biaya yang sesungguhnya dikenakan oleh Rumah Sakit pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap, tetapi tidak melebihi batas maksimum jumlah hari pada Tabel Manfaat.

Biaya Harian Perawatan ICU

Penggantian biaya wajar dan biasa diperlukan secara medis atas biaya harian kamar yang dikenakan ketika menjalani rawat inap di Perawatan Intensif (ICU) di Rumah Sakit. Jumlah manfaat harus sama dengan biaya yang sesungguhnya dikenakan oleh Rumah Sakit pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap, tetapi tidak melebihi batas maksimum jumlah hari seperti yang tertera pada Tabel Manfaat. Biaya harian Perawatan Intensif tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dirawat inap kurang dari 6 (enam) jam.

• Biaya Pembedahan

Penggantian biaya wajar dan biasa atas:

- Pembedahan karena dilakukan secara medis oleh Ahli Bedah, termasuk kunjungan pemeriksaan Ahli Bedah ke Tertanggung untuk pemeriksaan sebelum pembedahan dan perawatan setelah pembedahan pada saat Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit;
- Jasa Ahli Anastesi yang diperlukan secara medis untuk melakukan anastesi; atau
- Biaya ruang Pembedahan yang terkait dengan prosedur Pembedahan termasuk materi yang terpakai dan peralatan medis yang digunakan dan disetujui Penanggung, kecuali protesa dan implan;
- Jasa Asisten Ahli Bedah yang diperlukan secara medis untuk membantu Dokter atau Ahli Bedah selama pembedahan. Peralatan medis yang digunakan dan disetujui Penanggung harus mencakup salah satu dari berikut:
- Elektroda intravaskular digunakan untuk prosedur elektrofisiologi;
- Stent untuk Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA);
- Balon antar-aorta (atau kateter balon).

Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)

Penggantian biaya wajar dan biasa atas konsultasi dan perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat, dengan batas maksimum 1 (satu) kunjungan per hari, pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dan batas maksimum jumlah hari per Tahun Polis seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

• Biaya Rumah Sakit Lain-lain

Penggantian biaya wajar dan biasa diperlukan secara medis ketika Tertanggung menjalani rawat inap, sebagai berikut:

- Perawatan umum, obat dengan resep dan yang dikonsumsi;
- Bahan bahan pembalut luka, bidai dan gips;
- Pemeriksaan laboratorium:
- Elektrokardiogram;
- Tes metaboli basal;
- Fisioterapi;
- Pemeriksaan X-Ray;
- Infusi intravenous;
- Biaya transfusi darah dan plasma darah termasuk harga pembeliannya; atau
- Biaya administrasi Rawat Inap di Rumah Sakit termasuk pajak dan meterai sesuai dengan limit pada tabel manfaat.

B. Manfaat Rawat Jalan

• Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan

Penggantian biaya wajar dan biasa atas konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis yang berkaitan dengan ketidakmampuan





dimana biaya tersebut terjadi terakhir kalinya di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dengan syarat bahwa konsultasi tersebut diperlukan secara medis dan telah direkomendasikan secara tertulis oleh praktisi medis umum yang merawat. Manfaat ini tidak dibayarkan untuk perawatan klinik atau dimana Tertanggung pada akhirnya tidak menjalani Rawat Inap untuk perawatan kondisi medis yang didiagnosa.

• Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap

Penggantian biaya wajar dan biasa yang diperlukan secara medis untuk pemeriksaan ECG, X-Ray dan laboratorium yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosa atas penyakit atau cedera yang berkaitan dengan ketidakmampuan dan yang terakhir kalinya di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dan telah direkomendasikan oleh praktisi medis yang berkualifikasi. Manfaat ini tidak dibayarkan apabila Tertanggung pada akhirnya tidak menjalani Rawat Inap yang disebabkan karena diagnosa tersebut.

• Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap

Penggantian biaya wajar dan biasa yang diperlukan secara medis atas perawatan selanjutnya oleh Dokter yang merawat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit. Manfaat ini juga membayarkan obat — obat dengan resep yang diberikan pada Perawatan lanjut tersebut dimana persediaan obat yang dibutuhkan tersebut tidak melebihi batas maksimum harian yang tertera pada Tabel Manfaat. Manfaat ini tidak dibayarkan untuk perawatan Klinik (termasuk pengobatan dan konsultasi selanjutnya setelah Penyakit terdiagnosa).

• Biaya Perawat Pribadi di Rumah

Penggantian biaya yang wajar dan biasa dibebankan atas perawat pribadi di rumah yang diperlukan secara medis, dengan batas manfaat harian dan batas maksimum jumlah hari per tahun Polis seperti tertera pada Tabel Manfaat.

Biaya Ambulan

Penggantian biaya wajar dan biasa atas keperluan jasa ambulan dalam negeri ke dan/atau dari suatu Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat. Penggantian tersebut tidak diberikan jika Tertanggung tidak menjalani Rawat Inap.

• Biaya Rawat Jalan Cuci Darah

Jika Tertanggung menderita Kegagalan Ginjal, maka Penanggung akan menggantikan biaya wajar dan biasa atas perawatan cuci darah yang diperlukan secara medis dan dilakukan di tempat terdaftar secara hukum, tergantung pada batas limit ketidakmampuan tersebut dan batas tahunan maksimum keseluruhan yang tertera pada Tabel Manfaat.

• Biaya Rawat Jalan Kanker

Jika Tertanggung menderita Kanker, maka Penanggung akan menggantikan biaya wajar dan biasa atas perawatan kanker yang diperlukan secara medis yang dilakukan di tempat pusat perawatan kanker terdaftar secara hukum, tergantung pada batas limit ketidakmampuan tersebut dan batas tahunan maksimum keseluruhan tertera pada Tabel Manfaat.

Tabel Manfaat (dalam ribuan Rupiah)

Jadwal Manfaat	Deskripsi	Plan 200	Plan 350		
Manfaat Rawat Inap	Manfaat Rawat Inap				
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 150 hari per Tahun Polis; Maks per hari	200	350		
Biaya Harian Perawatan ICU ¹	Maks 45 hari per Tahun Polis; Maks per hari	400	700		
Biaya Pembedahan (2 kali lipat jika karena Kecelakaan)	Maks per Ketidakmampuan	17.000	30.000		
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	Maks 1 Konsultasi per hari; 150 hari per Tahun Polis; Maks per hari	150	275		
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Maks per Ketidakmampuan	4.000	7.000		





Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Peng	· ·	antara Penanggung ak Ketiga	
		Sesuai dengan sya	rat - syarat manfaat
Manfaat Kematian karena Kecelakaan	pai dengan usia 60 tahun	75.000	150.000
Batas Tahunan Keseluruhan		75.000	150.000
Biaya Rawat Jalan Kanker	s per Tahun Polis	10.000	20.000
Biaya Rawat Jalan Cuci Darah	s per Tahun Polis	10.000	20.000
Biaya Ambulan	s per Tahun Polis	300	300
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	s 120 hari per Tahun Polis; Maks per	100	175
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	s 90 hari sesudah keluar Rumah Sakit; s per Ketidakmampuan	600	1.050
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Rawat Inap	ss 1 konsultasi per Ketidakmampuan; ss 30 hari sebelum masuk Rumah Sakit; ss per Ketidakmampuan	600	1.050
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	ss 1 Konsultasi per Ketidakmampuan; ss 30 hari sebelum masuk Rumah Sakit; ss per Ketidakmampuan	600	1.050
anfaat Rawat Jalan	s 1 Konsultasi per Ketidakmampuan;		

 $^{^{}m 1}$ Jumlah hari Biaya Harian Perawatan ICU akan mengurangi jumlah maksimum hari Biaya Harian Kamar Rumah Sakit.

		FASILITAS SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Otomatis		
Polis Bebas Premi		Tidak Tersedia
Uang Pertanggungan		
Berkurang		
Perpanjangan Masa	:	Tidak Tersedia
Pertanggungan		
Asuransi		
Masa Mempelajari	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis,
Polis		maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis
		tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis
		diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti produk asuransi dasar yang diambil
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir
		masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi
		Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis
		untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan
		ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis
		Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia





Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode	:	Tidak Tersedia
Pembayaran Premi		

PENGECUALIAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

- 1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
- 2. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung perawatan rumah sakit, ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
 - a. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakaan dan tidak ditanggung kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung);
 - b. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari Masa Tunggu, dan / atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari Cedera;
 - kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan prenatal atau post-natal, control kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang b erhubungan
 dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
 - d. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau penaikan berat badan;
 - e. kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
 - f. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
 - g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatrik atau psikiatrik apapun;
 - h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dikenal oleh World Health Organization yang didiagnosa oleh Praktisi Medis;
 - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
 - i. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
 - j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
 - k. investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan, kiropraktik, akupuntur dan





penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;

- biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai Pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;
- m. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- n. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- o. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- p. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- q. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan (o) dan (p) di atas;
- r. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, bungee jumping, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktifitas yang illegal;
- s. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau
- t. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu penyakit atau cedera, atau Pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk perawatan cuma-cuma.
- 3. Manfaat Kematian karena Kecelakaan tidak berlaku untuk Kecelakaan yang disebabkan karena:
 - a. perbuatan sendiri, bunuh diri atau usaha bunuh diri baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - b. gangguan jiwa akibat pengaruh obat bius ataupun minuman keras, atau karena kelainan jasmani atau jiwa dari Tertanggung;
 - c. ikut penerbangan dalam pesawat terbang kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang telah ditentukan;
 - d. olah raga menyelam dengan tabung pernapasan, bertinju, gulat, yudo, karate, ju-jitsu, *rugby*, terjun payung, *bungee jumping*, akrobatik, ski air, mendaki gunung, berburu, mengikuti lomba: sepeda motor, mobil, perahu (layar/motor), berkuda dan lomba-lomba lainnya kecuali menggunakan kaki saja;
 - e. perang, huru-hara, pemberontakan, revolusi atau keadaan yang dapat disamakan dengan perang;
 - f. tugas militer dalam hal perang baik yang diumumkan maupun tidak atau dalam tugas operasi pemulihan keamanan ataupun dalam tugas kepolisian;
 - g. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris yang ditunjuk maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
 - h. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
 - i. dengan sengaja menghadapi bahaya; atau
 - j. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari.





RISIKO SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

ILUSTRASI SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

Ilustrasi 1

Tertanggung Tn.A menjalani Rawat Inap selama 3 (tiga) hari dengan diagnosa Demam Typhoid.

Masa Pertanggungan : sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun

Plan Kamar : Plan 350 (Rp350.000,00) Kamar yang ditempati : Kamar Rp150.000,00

Detail biaya yang terjadi selama 3 (tiga) hari:

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Kamar	Rp450.000,00	Rp1.050.000,00	Rp0,00
Biaya Konsultasi Dokter	Rp225.000,00	Rp825.000,00	Rp0,00
Spesialis			
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Rp2.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00

Maka semua tagihan Tn.A akan ditanggung seluruhnya karena sesuai dengan limit Plan yang berlaku.

Ilustrasi 2

Tertanggung Ny. A menjalani Rawat Inap selama 10 (sepuluh) hari dengan diagnosa Dengue Fever.

Masa Pertanggungan : sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun

Plan Kamar : Plan 200 (Rp200.000,00) Kamar yang ditempati : Kamar Rp500.000,00

Detail biaya yang terjadi selama 10 (sepuluh) hari:

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Kamar	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis	Rp1.750.000,00	Rp1.500.000,00	Rp250.000,00
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Rp10.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp6.000.000,00

Maka Ny.A harus membayar kekurangan dari biaya yang terjadi sebesar Rp9.250.000,00





	PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER
Pengajuan Asuransi	 a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	 a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung); Fotokopi kartu identitas Tertanggung; Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter yang merawat (disediakan oleh Penanggung); Kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli; Rincian tagihan Rumah Sakit asli; Rincian jenis obat — obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah Sakit, yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit; Hasil pemeriksaan/tes; Laporan berita Kecelakaan yang dikeluarkan kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pihak Penanggung, jika diperlukan; dan Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER		
Lien Clause	:	Tidak ada
Dapat ditambahkan	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku





pada asuransi dasar		
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungandengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan
		persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Sequis Q Health Gold Plus Rider.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Q Health Gold Plus Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Q Health Gold Plus Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.